



NOMOR 108 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi penggunaan dan besaran bantuan program kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bantuan pemilihan kuwu serentak dalam masa Pandemi *Covid-19*;
- b. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK;
- c. bantuan penunjang program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS);
- d. bantuan pelaksanaan TMMD dan BSMSS;
- e. bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
- f. bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah;
- g. bantuan untuk masjid dan mushola serta guru ngaji;
- h. bantuan kepada desa-desa mandiri;
- i. bantuan penunjang sarana informasi desa;
- j. bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemilihan Kuwu Serentak dalam masa Pandemi *Covid-19* digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak Tahun 2021, yang digunakan untuk:
 - a. honorarium BPD;
 - b. honorarium panitia pemilihan kuwu;
 - c. honorarium validasi data pemilih;
 - d. honorarium tenaga Kesehatan;
 - e. alat kelengkapan tempat pemungutan suara;
 - f. alat kelengkapan protokol kesehatan;
 - g. pengadaan surat suara;
 - h. pengadaan surat undangan pemilih;
 - i. alat tulis kantor;
 - j. cetak dan penggandaan laporan.
- (2) Dihapus.
- (3) Prosedur penyaluran, pencairan, dan pembayaran bantuan pemilihan kuwu serentak dalam masa Pandemi *Covid-19* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang pemilihan kuwu.

- (4) Besaran bantuan pemilihan kuwu serentak dalam masa Pandemi *Covid-19* untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bantuan penunjang program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera merupakan program peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- (2) Penunjukan desa dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 108